



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : NURFI Bin HERMAN;
2. Tempat lahir : Samboja
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 16 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec.long Bagun Kab. Mahakam Ulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : TKK

Terdakwa telah ditangkap tanggal 11 Desember 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Patimura Rt 09, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa **NURFI Bin HERMAN** selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tertanggal 12 Maret 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NURFI bin HERMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURFI bin HERMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening (dengan berat bersih 2,16 gram dan telah disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam,
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk Cardinal,
  - 50 (lima puluh) lembar plastik klip warna putih bening ukuran sedang,
  - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang warna putih bening.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerasi perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NURFI bin HERMAN**, pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 bertempat disebuah warung makan di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 12.30 wita pada saat terdakwa pulang dari tempat kerja terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mahakam Ulu di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dan pada saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. AAN (daftar pencarian orang) untuk menjumpainya di sebuah pabrik pembuatan bata merah di Kamp. Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu lalu terdakwa menuju ke Kamp. Long Laham untuk berjumpa dengan Sdr. AAN kemudian pada saat itu Sdr. AAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyimpankan barang yang tidak terdakwa ketahui sebelumnya ternyata setelah terdakwa lihat pada saat itu ternyata Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket dan pada saat itu Sdr. AAN berpesan kepada terdakwa apabila ada orang yang menghubungi terdakwa dan ingin mengambil Narkotika jenis shabu tersebut agar terdakwa berikan setelah ada persetujuan dari Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AAN dan pergi pulang ke rumah terdakwa di Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wita Sdr. AAN menghubungi terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dimiliki Sdr. AAN, kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sejumlah 1 (satu) poket kemudian pada pukul 18.30 wita datang seseorang yang dimaksud oleh sdr. AAN menemui terdakwa kemudian orang tersebut langsung mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu langsung pergi meninggalkan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 07.00 wita datang kembali seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr. SANDI (daftar pencarian orang) kerumah terdakwa dan mengatakan teman dari Sdr. AAN lalu pada saat itu meminta barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan Narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. SANDI dan setelah itu Sdr. SANDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian Sdr. SANDI langsung meninggalkan terdakwa. kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 18.58 wita terdakwa mengirimkan uang penjualan Narkoba jenis shabu kepada Sdr. AAN melalui BRI Link sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. AAN lalu sdr. AAN ada menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa teman dari Sdr. AAN yang bernama Sdr. HERDY akan mengambil 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu kepada terdakwa tetapi pada saat itu karena cuacanya sedang hujan terdakwa menyuruh untuk besok saja mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wita Sdr. HERDY (Daftar pencarian orang) datang mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) kepada terdakwa setelah itu sdr. HERDY pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan saksi MATHEUS HENOK di sebuah warung makan yang berada di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (Keempatnya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian pada saat itu saksi FAJAR ASDI menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan Narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkoba jenis shabu lalu terdakwa menunjukan narkoba jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bawah sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu sebanyak 6 (enam) poket kemudian terdakwa beserta barang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu titipan sdr. AAN berupa uang yang diberikan oleh sdr. AAN dan keuntungan untuk menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 600/11092.00/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **NURFI bin HERMAN** diketahui berat bersih barang bukti 6 (enam) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **2,16 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0214 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.12.L.200 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **NURFI bin HERMAN**, pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 bertempat disebuah warung makan di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**tanpa hak**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawalnya saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (Keempatnya anggota Polres Kutai Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di daerah Long Bagun Kab. Mahakam Ulu kemudian saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melakukan penyelidikan ke daerah Long Bagun dan pada pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melihat terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan saksi MATHEUS HENOK di sebuah warung makan yang berada di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian pada saat itu saksi FAJAR ASDI menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menunjukan narkoba jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bawah sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu sebanyak 6 (enam) poket kemudian terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. AAN pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 12.30 wita di sebuah pabrik pembuatan bata merah di Kamp. Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu yang pada saat itu Sdr. AAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyimpankan barang yang tidak terdakwa ketahui sebelumnya ternyata setelah terdakwa lihat pada saat itu ternyata Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket dan pada saat itu Sdr. AAN berpesan kepada terdakwa apabila ada orang yang menghubungi terdakwa dan ingin mengambil Narkotika jenis shabu tersebut agar terdakwa berikan setelah ada persetujuan dari Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AAN dan pergi pulang ke rumah terdakwa di Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 600/11092.00/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **NURFI bin HERMAN** diketahui berat bersih barang bukti 6 (enam) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **2,16 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.19.0214 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.12.L.200 adalah **Positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

**1. YOPPY ELLOHIM Anak Dari YAHYAH ELLOHIM ZEHT (Alm)**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita bertempat disebuah warung makan di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG mendapatkan informasi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di daerah Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melakukan penyelidikan ke daerah Long Bagun dan pada pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melihat terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan saksi MATHEUS HENOK di sebuah warung makan yang berada di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian pada saat itu saksi FAJAR ASDI menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menunjukkan narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bawah sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu sebanyak 6 (enam) poket kemudian terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. AAN pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 12.30 wita di sebuah pabrik pembuatan bata merah di Kamp. Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu yang pada saat itu Sdr. AAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyimpangkan barang yang tidak terdakwa ketahui sebelumnya ternyata setelah terdakwa lihat pada saat itu ternyata Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket;
  - Bahwa sebelumnya Sdr. AAN berpesan kepada terdakwa apabila ada orang yang menghubungi terdakwa dan ingin mengambil Narkotika jenis shabu tersebut agar terdakwa berikan setelah ada persetujuan dari Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AAN dan pergi pulang ke rumah terdakwa di Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.
  - Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. FAJAR ASDI Bin SAFRUDIN DAMA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita bertempat disebuah warung makan di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi YOPPY dan saksi ROYFUL MANURUNG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di daerah Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi YOPPY dan saksi ROYFUL MANURUNG melakukan penyelidikan ke daerah Long Bagun dan pada pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi YOPPY dan saksi ROYFUL MANURUNG melihat terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan saksi MATHEUS HENOK di sebuah warung makan yang berada di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi YOPPY dan saksi ROYFUL MANURUNG langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian pada saat itu saksi menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menunjukan narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bawah sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu sebanyak 6 (enam) poket kemudian terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. AAN pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 12.30 wita di sebuah pabrik pembuatan bata merah di Kamp. Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu yang pada saat itu Sdr. AAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyimpankan barang yang tidak terdakwa ketahui sebelumnya ternyata setelah terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl lihat pada saat itu ternyata Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket;

- Bahwa sebelumnya Sdr. AAN berpesan kepada terdakwa apabila ada orang yang menghubungi terdakwa dan ingin mengambil Narkotika jenis shabu tersebut agar terdakwa berikan setelah ada persetujuan dari Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AAN dan pergi pulang ke rumah terdakwa di Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. ROYFUL S MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita bertempat disebuah warung makan di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi YOPPY dan saksi FAJAR ASDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu di daerah Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi YOPPY dan saksi FAJAR ASDI melakukan penyelidikan ke daerah Long Bagun dan pada pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi YOPPY dan saksi FAJAR ASDI melihat terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan saksi MATHEUS HENOK di sebuah warung makan yang berada di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi PETRUS PELLE, saksi YOPPY dan saksi FAJAR ASDI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian pada saat itu saksi menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl menunjukkan narkoba jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bawah sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu sebanyak 6 (enam) poket kemudian terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. AAN pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 12.30 wita di sebuah pabrik pembuatan bata merah di Kamp. Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu yang pada saat itu Sdr. AAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyimpankan barang yang tidak terdakwa ketahui sebelumnya ternyata setelah terdakwa lihat pada saat itu ternyata Narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket;
- Bahwa sebelumnya Sdr. AAN berpesan kepada terdakwa apabila ada orang yang menghubungi terdakwa dan ingin mengambil Narkoba jenis shabu tersebut agar terdakwa berikan setelah ada persetujuan dari Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN memberikan Narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AAN dan pergi pulang ke rumah terdakwa di Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan shabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 12.30 wita pada saat terdakwa pulang dari tempat kerja terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mahakam Ulu di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dan pada saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. AAN untuk menjumpainya di sebuah pabrik pembuatan bata merah di Kamp. Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Kamp. Long Laham untuk berjumpa dengan Sdr. AAN kemudian pada saat itu Sdr. AAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyimpankan barang yang tidak terdakwa ketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sebelumnya ternyata setelah terdakwa lihat pada saat itu ternyata Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket;
- Bahwa pada saat itu Sdr. AAN berpesan kepada terdakwa apabila ada orang yang menghubungi terdakwa dan ingin mengambil Narkotika jenis shabu tersebut agar terdakwa berikan setelah ada persetujuan dari Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AAN dan pergi pulang ke rumah terdakwa di Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.
  - Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wita Sdr. AAN menghubungi terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis shabu yang dititipkan Sdr. AAN, kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sejumlah 1 (satu) poket kemudian pada pukul 18.30 wita datang seseorang yang dimaksud oleh sdr. AAN menemui terdakwa kemudian orang tersebut langsung mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu langsung pergi meninggalkan terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 07.00 wita datang kembali seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr. SANDI kerumah terdakwa dan mengatakan teman dari Sdr. AAN lalu pada saat itu meminta barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. SANDI dan setelah itu Sdr. SANDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian Sdr. SANDI langsung meninggalkan terdakwa.
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 18.58 wita terdakwa mengirimkan uang penjualan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. AAN melalui BRI Link sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. AAN lalu sdr. AAN ada menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa teman dari Sdr. AAN yang bernama Sdr. HERDY akan mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa tetapi pada saat itu karena cuacanya sedang hujan terdakwa menyuruh untuk besok saja mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wita Sdr. HERDY (Daftar pencarian orang) datang mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) kepada terdakwa setelah itu sdr. HERDY pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan saksi MATHEUS HENOK di sebuah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Mekar yang berada di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab.

Mahakam Ulu tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi FAJAR ASDI menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menunjukkan narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bawah sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu sebanyak 6 (enam) poket kemudian terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 6 (enam) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plas-tik putih bening (dengan berat bersih 2,16 gram dan telah disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji la-boratorium di BPOM Samarinda); - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk Cardinal, - 50 (lima puluh) lembar plastik klip warna putih bening ukuran sedang, - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang warna putih bening, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.12.19.0214 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.12.L.200 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 600/11092.00/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh NURFI bin HERMAN diketahui berat bersih barang bukti 6 (enam) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 2,16 gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 12.30 wita pada saat terdakwa pulang dari tempat kerja terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mahakam Ulu di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dan pada saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. AAN untuk menjumpainya di sebuah pabrik pembuatan bata merah di Kamp. Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke Kamp. Long Laham untuk berjumpa dengan Sdr. AAN kemudian pada saat itu Sdr. AAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyimpankan barang yang tidak terdakwa ketahui sebelumnya ternyata setelah terdakwa lihat pada saat itu ternyata Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket;
- Bahwa pada saat itu Sdr. AAN berpesan kepada terdakwa apabila ada orang yang menghubungi terdakwa dan ingin mengambil Narkotika jenis shabu tersebut agar terdakwa berikan setelah ada persetujuan dari Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AAN dan pergi pulang ke rumah terdakwa di Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wita Sdr. AAN menghubungi terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis shabu yang dititipkan Sdr. AAN, kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sejumlah 1 (satu) poket kemudian pada pukul 18.30 wita datang seseorang yang dimaksud oleh sdr. AAN menemui terdakwa kemudian orang tersebut langsung mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 07.00 wita datang kembali seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr. SANDI kerumah terdakwa dan mengatakan teman dari Sdr. AAN lalu pada saat itu meminta barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. SANDI dan setelah itu Sdr. SANDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian Sdr. SANDI langsung meninggalkan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 18.58 wita terdakwa mengirimkan uang penjualan Narkotika jenis shabu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Sdr. AAN melalui BRI Link sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. AAN lalu sdr. AAN ada menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa teman dari Sdr. AAN yang bernama Sdr. HERDY akan mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa tetapi pada saat itu karena cuacanya sedang hujan terdakwa menyuruh untuk besok saja mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wita Sdr. HERDY (Daftar pencarian orang) datang mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) kepada terdakwa setelah itu sdr. HERDY pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan saksi MATHEUS HENOK di sebuah warung makan yang berada di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi FAJAR ASDI menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menunjukan narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bawah sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu sebanyak 6 (enam) poket kemudian terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.12.19.0214 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.12.L.200 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 600/11092.00/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh NURFI bin HERMAN diketahui berat bersih barang bukti 6 (enam) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 2,16 gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **NURFI Bin HERMAN**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **NURFI Bin HERMAN**, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.12.19.0214 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.12.L.200 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 600/11092.00/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh NURFI bin HERMAN diketahui berat bersih barang bukti 6 (enam) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 2,16 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 12.30 wita pada saat terdakwa pulang dari tempat kerja terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mahakam Ulu di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dan pada saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. AAN untuk menjumpainya di sebuah pabrik pembuatan bata merah di Kamp. Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, kemudian terdakwa menuju ke Kamp. Long Laham untuk berjumpa dengan Sdr. AAN kemudian pada saat itu Sdr. AAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyimpankan barang yang tidak terdakwa ketahui sebelumnya ternyata setelah terdakwa lihat pada saat itu ternyata Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket dan pada saat itu Sdr. AAN berpesan kepada terdakwa apabila ada orang yang menghubungi terdakwa dan ingin mengambil Narkotika jenis shabu tersebut agar terdakwa berikan setelah ada persetujuan dari Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AAN dan pergi pulang ke rumah terdakwa di Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wita Sdr. AAN menghubungi terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis shabu yang dititipkan Sdr. AAN, kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sejumlah 1 (satu) poket kemudian pada pukul 18.30

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wita datang seseorang yang dimaksud oleh sdr. AAN menemui terdakwa kemudian orang tersebut langsung mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 07.00 wita datang kembali seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr. SANDI kerumah terdakwa dan mengatakan teman dari Sdr. AAN lalu pada saat itu meminta barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan Narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. SANDI dan setelah itu Sdr. SANDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian Sdr. SANDI langsung meninggalkan terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 18.58 wita terdakwa mengirimkan uang penjualan Narkoba jenis shabu kepada Sdr. AAN melalui BRI Link sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. AAN lalu sdr. AAN ada menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa teman dari Sdr. AAN yang bernama Sdr. HERDY akan mengambil 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu kepada terdakwa tetapi pada saat itu karena cuacanya sedang hujan terdakwa menyuruh untuk besok saja mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wita Sdr. HERDY (Daftar pencarian orang) datang mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) kepada terdakwa setelah itu sdr. HERDY pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan saksi MATHEUS HENOK di sebuah warung makan yang berada di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi FAJAR ASDI menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan Narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkoba jenis shabu lalu terdakwa menunjukan narkoba jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bawah sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu sebanyak 6 (enam) poket kemudian terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu tersebut adalah terdapat dari Sdr. AAN, dan terdakwa pada saat ditangkap kedapatan menguasai dan menyimpan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penjual, pembeli maupun perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/Pid/2001, tertanggal 31 Juli 2002.

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanya memperhatikan *actus reus* terdakwa saja tetapi juga harus mempertimbangkan *mens rea* terdakwa, sehingga akan diperoleh penegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan. Unsur *mens rea* ini penting dipertimbangkan untuk mengetahui maksud atau tujuan serta latar belakang terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika.

Menimbang, bahwa hal ini penting untuk menghindari jangan sampai terjadi penghukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Seperti dalam perkara a quo, kesalahan atau *mens rea* dari terdakwa adalah untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengguna/pemakai yang menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika dalam jumlah terbatas/tertentu merupakan suatu tahap sebelum menggunakan/memakai narkotika. Pengguna/pemakai tidak akan mungkin dapat menggunakan narkotika secara melawan hukum atau melawan hak apabila pengguna/pemakai tidak terlebih dahulu membeli, membawa, memiliki atau menguasai atau menyimpan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.12.19.0214 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.12.L.200 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 600/11092.00/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK. P. 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh NURFI bin HERMAN diketahui berat bersih barang bukti 6 (enam) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 2,16 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 12.30 wita pada saat terdakwa pulang dari tempat kerja terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mahakam Ulu di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dan pada saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. AAN untuk menjumpainya di sebuah pabrik pembuatan bata merah di Kamp. Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, kemudian terdakwa menuju ke Kamp. Long Laham untuk berjumpa dengan Sdr. AAN kemudian pada saat itu Sdr. AAN meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menyimpankan barang yang tidak terdakwa ketahui sebelumnya ternyata setelah terdakwa lihat pada saat itu ternyata Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) poket dan pada saat itu Sdr. AAN berpesan kepada terdakwa apabila ada orang yang menghubungi terdakwa dan ingin mengambil Narkotika jenis shabu tersebut agar terdakwa berikan setelah ada persetujuan dari Sdr. AAN kemudian Sdr. AAN memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. AAN dan pergi pulang ke rumah terdakwa di Kamp. Ujoh Bilang RT. 11 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wita Sdr. AAN menghubungi terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis shabu yang ditiptkan Sdr. AAN, kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sejumlah 1 (satu) poket kemudian pada pukul 18.30 wita datang seseorang yang dimaksud oleh sdr. AAN menemui terdakwa kemudian orang tersebut langsung mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 07.00 wita datang kembali seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama Sdr. SANDI kerumah terdakwa dan mengatakan teman dari Sdr. AAN lalu pada saat itu meminta barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. SANDI dan setelah itu Sdr. SANDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatus -ribu-rupiah) kepada terdakwa kemudian Sdr. SANDI langsung meninggalkan terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 18.58 wita terdakwa mengirimkan uang penjualan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. AAN melalui BRI Link sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. AAN lalu sdr. AAN ada menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa teman dari Sdr. AAN yang bernama Sdr. HERDY akan mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa tetapi pada saat itu karena cuacanya sedang hujan terdakwa menyuruh untuk besok saja mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wita Sdr. HERDY (Daftar pencarian orang) datang mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) kepada terdakwa setelah itu sdr. HERDY pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang sedang berbincang-bincang dengan saksi MATHEUS HENOK di sebuah warung makan yang berada di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi PETRUS PELLE, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi FAJAR ASDI menanyakan apakah terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menunjukan narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong celana panjang bawah sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat itu sebanyak 6 (enam) poket kemudian terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 6 (enam) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah titipan dari Sdr. AAN, dan Terdakwa pada saat ditangkap kedapatan menyimpan dan menguasai 6 (enam) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa seorang yang menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 6 (enam) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : 6 (enam) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plas-tik putih bening (dengan berat bersih 2,16 gram dan telah disisihkan 0,3 gram untuk dilakukan uji la-boratorium di BPOM Samarinda); - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, - 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

celana panjang warna hitam merk Cardinal, - 50 (lima puluh) lembar plastik klip warna putih bening ukuran sedang, - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang warna putih bening status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.
- Perbuatan terdakwa membuat setiap orang tua yang mempunyai anak khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba.
- Narkoba merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut, para calon pendatang atau pengunjung akan mempertimbangkan kembali untuk datang atau berkunjung kembali ke desa atau kota tersebut.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang memerlukan nafkah dan perhatian dari terdakwa baik sebagai suami maupun ayah.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Terdakwa belum pernah dipidana sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih bersifat pembelajaran kepada terdakwa agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang RUUAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NURFI Bin HERMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **NURFI Bin HERMAN** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **NURFI Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*"
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau merk Cardinal;
  - 50 (lima puluh) lembar plastik klip warna putih bening ukuran sedang;
  - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang warna putih bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitamDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Zulkifli Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Jemmy Tanjung Utma, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Zulkifli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)